



P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2022/PA. Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Tempat tanggal lahir Kebumen, 20 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di **XXXXXXXX**, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, Tempat tanggal lahir Kebumen, 04 April 1971, agama Islam, pekerjaan Guru TK, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **XXXXXXXX**, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Pps, tanggal 4 Januari 2022, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 10 September 2010 atau bertepatan dengan 01 Syawal 1431 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 23 Hal. Put. No.3/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau dengan Duplikat Kutipan Akta Nika Nikah Nomor : XXXXXXXXX tanggal 21 Desember 2021;

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan berhubungan layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman orang tua Termohon di XXXXXXXXX, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau selama kurang lebih 6 (enam) tahun 3 (bulan) bulan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXX, tanggal 21 September 2011 yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa awal mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli tahun 2016 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara lain:
 - 5.1. Pemohon mengetahui dari kepala desa bahwa Termohon berselingkuh dengan mantan suami Termohon;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2016 dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Termohon dan sekarang tinggal di kediaman orangtua Pemohon di XXXXXXXXX, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau sehingga sudah kurang lebih 5 (lima) tahun Pemohon dan Termohon tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;
7. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama 5 (lima) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

Halaman 2 dari 23 Hal. Put. No.3/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi dengan menunjuk Nur Izzah, S.H.I., sebagai mediator, berdasarkan surat laporan hasil mediasi tanggal

Halaman 3 dari 23 Hal. Put. No.3/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Januari 2022, mediasi dinyatakan berhasil sebagian. Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dalam perkara perceraian, namun berhasil mencapai kesepakatan dalam menetapkan hal-hal yang terkait dengan akibat cerai yaitu mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak Pemohon dan Termohon atas nama **XXXXXXXXX** (lahir di Sidodadi tanggal 21 September 2011) sebagaimana tertuang dalam kesepakatan damai tanggal 18 Januari 2022;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan permohonan agar kesepakatan perdamaian tertanggal 18 Januari 2022 dituangkan dalam diktum putusan perkara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon sebenarnya keberatan dengan alasan-alasan yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut namun mengenai perceraian Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, serta Termohon mohon agar hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak Pemohon dan Termohon atas nama **XXXXXXXXX** (lahir di Sidodadi tanggal 21 September 2011) ditetapkan pada Termohon sebagaimana tercantum dalam surat kesepakatan dan dituangkan dalam putusan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik yang intinya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak keberatan atas permohonan Termohon mengenai hak asuh anak dan nafkah anak. Sedangkan Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti, berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXXXXX** tertanggal 21 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa terhadap alat bukti bertanda P tersebut, Termohon menyatakan benar;

Halaman 4 dari 23 Hal. Put. No.3/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain surat bukti, Pemohon juga mengajukan bukti saksi – saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Semarang, 01 Juli 1969, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di **XXXXXXXX**, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah Tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Termohon di **XXXXXXXX**, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXX** yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian kurang lebih sejak bulan Juli 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tampak tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi mengetahui bahwa Pemohon pergi merantau untuk waktu yang lama dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berduaan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 5 (lima) tahun, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Halaman 5 dari 23 Hal. Put. No.3/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Pemohon;
- Bahwa selama ini anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon dalam keadaan baik dan sehat serta memperoleh pendidikan dengan baik;
- Bahwa baik Pemohon maupun Termohon selaku orang tua kandung tidak pernah dicabut hak nya oleh Pengadilan untuk mengasuh dan merawat anak kandungnya sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selaku orang tua tidak memiliki kelakuan dan sifat yang tercela dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sendiri maupun lingkungan pergaulan Pemohon dan Termohon yang dapat berakibat buruk bagi tumbuh kembang anak;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk menasehati Termohon untuk hidup rukun dengan Pemohon sedangkan terhadap Pemohon saksi belum pernah menasehatinya karena Termohon berada diperantauan, hingga sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon tidak bisa rukun, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

2. **SAKI 2**, tempat tanggal lahir Purbawangi, 07 September 1977, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di **XXXXXXXXX**, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Termohon di **XXXXXXXXX**, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;

Halaman 6 dari 23 Hal. Put. No.3/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXX** yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian kurang lebih sejak 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Kepala Desa setempat pernah menelfon saksi sekitar tahun 2018 menyampaikan kepada saksi bahwa Termohon melakukan perselingkuhan dengan mantan suami Termohon yang bernama Pak Jan;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 5 (lima) tahun, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh tambang emas yang penghasilannya terkadang banyak, terkadang juga sedikit jadi tidak menentu, namun apabila pulang dari perantauan Pemohon selalu menjenguk anak Pemohon dan Termohon di rumah Termohon dan memberi nafkah untuk anaknya;
- Bahwa selama ini anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon dalam keadaan baik dan sehat serta memperoleh pendidikan dengan baik;
- Bahwa baik Pemohon maupun Termohon selaku orang tua kandung tidak pernah dicabut hak nya oleh Pengadilan untuk mengasuh dan merawat anak kandungnya sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selaku orang tua tidak memiliki kelakuan dan sifat yang tercela dalam kehidupan sehari-hari baik di

Halaman 7 dari 23 Hal. Put. No.3/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sendiri maupun lingkungan pergaulan Pemohon dan Termohon yang dapat berakibat buruk bagi tumbuh kembang anak;

- Bahwa saksi sudah pernah berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon namun sampai saat ini tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan gugat baliknya, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 21 Januari 2022 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 21 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil jawabannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa domisili Termohon adalah Desa Sidodadi, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, berdasarkan ketentuan

Halaman 8 dari 23 Hal. Put. No.3/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan talak diajukan pada Pengadilan Agama dalam wilayah domisili istri, maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima dan diteruskan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk upaya damai secara optimal, Majelis Hakim sesuai kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator Nur Izzah, S.H.I., tanggal 18 Januari 2022, mediasi dinyatakan berhasil sebagian. Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dalam perkara perceraian, namun berhasil mencapai kesepakatan dalam menetapkan hal-hal yang terkait dengan akibat cerai yaitu mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak Pemohon dan Termohon atas nama **XXXXXXXXX** (lahir di Sidodadi tanggal 21 September 2011) yang lengkapnya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan damai tanggal 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan / perceraian, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri yang

Halaman 9 dari 23 Hal. Put. No.3/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah disepakati bersama antara Pemohon dan Termohon mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak Pemohon dan Termohon atas nama **XXXXXXXXX** (lahir di Sidodadi tanggal 21 September 2011) yang lengkapnya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan damai tanggal 18 Januari 2022, dan terhadap hal tersebut Pemohon dan Termohon menyepakati agar kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam diktum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian yang diajukan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kedudukan Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, karena sejak bulan Juli 2016 yang lalu kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan mantan suami Termohon, hingga puncaknya sejak bulan Desember 2016 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang sampai dengan saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

Halaman 10 dari 23 Hal. Put. No.3/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah menyampaikan hal yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon dan diakui kebenarannya oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 11 dari 23 Hal. Put. No.3/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun juga meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 10 September 2010 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 21 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa selama ini anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental;
- Bahwa Pemohon maupun Termohon selaku orang tua kandung tidak pernah dicabut hak nya oleh Pengadilan untuk mengasuh dan merawat anak kandungnya sendiri serta tidak memiliki kelakuan dan sifat yang tercela dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon sendiri maupun lingkungan pergaulan Pemohon dan Termohon yang dapat berakibat buruk bagi tumbuh kembang anak;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, namun sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Halaman 12 dari 23 Hal. Put. No.3/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan dalil sebagaimana tercantum dalam permohonan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 23 Hal. Put. No.3/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan terus menerus, sehingga permohonan Pemohon dan Termohon telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *“permohonan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu”*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami isteri;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Pemohon dan Termohon yang merangkap sebagai saksi Pemohon, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga / orang dekat telah berupaya

Halaman 14 dari 23 Hal. Put. No.3/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurang lebih 5 (lima) tahun antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertempat tinggal bersama dalam satu atap, tidak lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta tidak saling perdulikan dan saling urus lagi, maka telah terbukti adanya keretakan antara Pemohon dan Termohon yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai dari Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Halaman 15 dari 23 Hal. Put. No.3/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana lampiran laporan mediator tentang hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXX, lahir di Sidodadi tanggal 21 September 2011, berada dalam pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, anak Pemohon dan Termohon yang bernama Dimas Permadi bin Suyatno, lahir di Sidodadi tanggal 21 September 2011 yang berarti anak tersebut belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa untuk anak yang belum *mumayyiz*, peraturan perundang-undangan maupun dalil syar'i telah menentukan sebagai berikut:

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) menentukan "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sedangkan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "jika anak sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya"; Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

أنت أحق به ما لم تنكحي

Artinya: "Engkau (ibu) lebih berhak terhadap (pemeliharaan) anak selama belum menikah lagi";

Menimbang, bahwa di dalam literatur fiqh klasik juga ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Di dalam kitab *Fathul Wahhab* juz II halaman 122 yang artinya: "Adapun para wanita adalah lebih patut memegang hak *hadhanah*, karena mereka lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam mendidik, serta sabar adalah ibu";
- Di dalam kitab *Hasyiyah Mughnil Muhtaj* juz III halaman 454 yang artinya: "Dalam hal terjadi sengketa perebutan hak *hadhanah* antara orang tua (ayah-ibu), maka hak *hadhanah* diutamakan kepada ibu, kecuali jika mereka akan pindah (meninggalkan kota tempat tinggal

Halaman 16 dari 23 Hal. Put. No.3/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri ketika bersama), maka pihak ayah lebih berhak mengasuhnya daripada ibu”;

- Di dalam kitab Bajuri juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana lampiran laporan mediator tentang hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXX, lahir di Sidodadi tanggal 21 September 2011, berada dalam pemeliharaan Termohon, dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka pemeliharaan anak tersebut adalah hak Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan hak asuh anak adalah juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: “Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap saat ini anak Pemohon dan Termohon di bawah asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hal ini dapat dimaknai bahwa anak tersebut sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan sekitar;

Menimbang, bahwa bagi si anak yang sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan setempat maka hal tersebut sangat mendukung pertumbuhan jasmani dan rohani si anak di masa mendatang dan apabila kemudian dengan tiba-tiba di pindahkan/diambil ke tempat

Halaman 17 dari 23 Hal. Put. No.3/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain maka secara psikologis sedikit atau banyak/langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas agar si anak tetap tumbuh normal baik jasmani dan rohani maka hendaklah si anak di tetapkan di tempat semula berada, yaitu di tempat Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **XXXXXXXX**, lahir di Sidodadi tanggal 21 September 2011, berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (vide Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon dan Termohon sudah putus dan anak sudah ditetapkan di bawah asuhan Termohon sebagai ibunya akan tetapi berdasarkan penafsiran Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menutup pintu bagi Pemohon selaku ayahnya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa di samping itu pemeliharaan anak bukan *lit tamlik* (untuk dimiliki) tetapi adalah *lil intifa'* (untuk pemenuhan hajat hidup), oleh karenanya meskipun Termohon ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* bagi anak Pemohon dan Termohon yang bernama **XXXXXXXX**, lahir di Sidodadi tanggal 21 September 2011 tidak mengurangi hak Pemohon untuk berkomunikasi/berinteraksi secara langsung dengan anak tersebut demi kepentingan dan kemaslahatan anak baik perkembangan kejiwaannya maupun pertumbuhannya. Untuk kepentingan perkembangan kejiwaan (*psychologis*) dan pendidikan anak,

Halaman 18 dari 23 Hal. Put. No.3/Pdt.G/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah logis dan tidaklah wajar, memutus hubungan kasih sayang antara anak kandung dengan orang tua kandungnya, dalam hal ini Pemohon sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana lampiran laporan mediator tentang nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon, yakni sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa/dapat hidup mandiri, yang pembayarannya dibayarkan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian bagi si anak ke depannya tentang kebutuhan biaya kehidupan dan kesejahteraan maka pada prinsipnya semua biaya hak asuh dan nafkah anak merupakan tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya, dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) (*vide* Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apa yang ditentukan dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus diberikan oleh bapak kepada anaknya secara proporsional sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak itu sendiri. Rationya semakin anak itu bertambah besar semakin banyak biaya yang diperlukan, demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang pendidikannya semakin besar pula biayanya, sehingga dalam diktum putusan yang akan dibebankan Hakim kepada Pemohon adalah biaya minimal dalam setiap bulannya, sehingga nantinya untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidental dan mendesak Pemohon juga masih

Halaman 19 dari 23 Hal. Put. No.3/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewajiban biaya, disamping itu juga kewajiban Termohon untuk membantu biaya hadhanah anak yang diasuhnya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dasar kewajiban Pemohon terhadap anaknya perlu diketengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

1. *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 99 yang berbunyi:

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya: "Seorang yang mempunyai ayah dan ibu, maka tanggungjawab nafkah kepada ayahnya".

2. *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuha* juz II halaman 100 yang berbunyi:

ولا شك ان ترك الانفاق من ذي الرحم المحرم مع قدرته عليه يفض الى قطع الرحم وهو حرام واذا حرم الترك وجب الفعل باضرورة

Artinya: "Orang tua yang mampu memberi nafkah anak tetapi tidak dibayarnya mengacu memutuskan kasih sayang dan ini hukumnya haram, apabila haram tidak memberi nafkah maka hal tersebut wajib untuk di laksanakan dengan pasti".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana lampiran laporan mediator tentang nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon minimal sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa/dapat hidup mandiri, yang pembayarannya dibayarkan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon belum cakap mengelola keuangan, maka nafkah anak diberikan melalui Termohon, oleh karenanya Pemohon wajib menyerahkan nafkah anak yang besarnya telah ditetapkan di atas setiap bulan melalui rekening Termohon;

Menimbang, bahwa atas nafkah anak tersebut, mengingat kebutuhan anak yang akan selalu berkembang karena anak masih dalam tahap pendidikan dan begitu juga sudah menjadi suatu kelaziman di negara berkembang seperti di Indonesia inflasi selalu naik setiap tahun,

Halaman 20 dari 23 Hal. Put. No.3/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan data dari Bank Indonesia bahwa di Indonesia sebagai negara berkembang laju inflasi dari tahun 2005 sampai 2015 rata-rata 7,3% pertahun, serta berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mana salah satu rumusan hukum Kamar Agama adalah amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu demi untuk kepentingan masa depan anak berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan Majelis Hakim memutuskan mengenai nafkah anak tersebut dengan menambah besaran nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, guna untuk mengimbangi laju inflasi dan perkembangan anak, dan bunyi amar selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya pelaksanaan putusan ini dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta demi memberikan perlindungan hukum bagi hak anak pasca perceraian, maka Majelis Hakim menambahkan diktum dengan menghukum Pemohon untuk memenuhi kewajiban pembayaran akibat perceraian berupa nafkah anak seperti tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan. Hal ini telah sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Hal. Put. No.3/Pdt.G/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXX (lahir di Sidodadi tanggal 21 September 2011) berada di bawah hadhanah Termohon selaku ibu kandungnya dengan tetap memberi akses kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak tersebut sebagaimana diktum pada angka 3 (tiga) sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa/dapat hidup mandiri yang pembayarannya melalui Termohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Erpan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Izzah., S.H.I. dan Nida Farhanah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kartini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nur Izzah, S.H.I.

Halaman 22 dari 23 Hal. Put. No.3/Pdt.G/2022/PA.Pps



Erpan, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Nida Farhanah, S. Sy.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 575.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
6. Meterai	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 695.000,-

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)